



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 73 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*afk*

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

*AL*

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria dan parameter tertentu yang dibayarkan sesuai dengan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp944.358.864.171 (sembilan ratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

#### Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp277.744.867.181 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

*atls*

## Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp43.210.000.000 (empat puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2); dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

## Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak wisma pariwisata;
  - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.930.000.000 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

*dpl*

## Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya;
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
  - d. pajak kantin dan sejenisnya; dan
  - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.090.000.000 (enam milyar sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).
- (6) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak tontonan film;
  - b. pajak pameran;
  - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
  - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dan
  - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);

- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.710.000.000 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. pajak reklame kain; dan
  - c. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.760.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).



#### Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp8.850.000.000 (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

Pajak sarang burung wallet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 14

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp9.750.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.793.151.000 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;

- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp3.935.491.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. retribusi pelayanan pasar;
  - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - h. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan
  - i. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.131.000 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp152.500.000 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.780.000 (enam ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.692.800.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

*atls*

- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp330.280.000 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (10) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp1.001.040.000 (satu milyar satu juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. retribusi tempat khusus parkir;
  - c. retribusi rumah potong hewan;
  - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.040.000 (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

*AL*

- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp856.620.000 (delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
  - c. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp8.980.535.181 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

*AL*

## Pasal 21

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang direncanakan sebesar Rp8.980.535.181 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan);
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
  - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.993.588.481 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah/dividen atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.281.700 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.763.665.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).



## Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp219.761.181.000 (dua ratus sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
- f. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

## Pasal 23

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

## Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp1.424.181.000 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil sewa BMD; dan
  - b. Hasil dari bangun guna serah

*atC*

- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.960.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.221.000 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 25

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

#### Pasal 26

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp211.325.000.000 (dua ratus sebelas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri atas:
  - a. pendapatan BLUD dari jasa layanan;
  - b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp208.909.300.000 (dua ratus delapan milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- (4) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.356.200.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 28

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 29

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp666.613.996.990 (enam ratus enam puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 30

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp616.578.996.990 (enam ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
- b. dana insentif daerah.

#### Pasal 31

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp564.056.257.990 (lima ratus enam puluh empat milyar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);

*atls*

- c. dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (2) Dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.913.578.000 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.702.497.000 (empat ratus tiga puluh milyar tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.144.456.279 (tiga puluh tujuh milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.295.726.711 (enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

#### Pasal 32

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp52.522.739.000 (lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 33

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp50.035.000.000 (lima puluh milyar tiga puluh lima juta rupiah).

## Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.012.692.408.443 (satu triliun dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

## Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp875.569.696.599 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

## Pasal 36

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp370.209.110.868 (tiga ratus tujuh puluh milyar dua ratus sembilan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja pegawai badan layanan umum daerah.

## Pasal 37

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp215.073.838.064 (dua ratus lima belas milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.300.269.011 (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sebelas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.022.687.163 (empat belas milyar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.351.699.150 (lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.397.060.444 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.994.909.420 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.653.308.650 (delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.005.580.559 (tujuh milyar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.037.197 (dua juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.159.146.140 (sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp326.052.485 (tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp978.154.845 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp882.933.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp103.967.035.200 (seratus tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.963.100.400 (empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu empat ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.014.044.000 (lima milyar empat belas juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

*AL*

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.866.242.800 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp34.333.910.160 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - e. belanja jasa pengelolaan BMD;
  - f. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
  - g. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.036.740.140 (satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.263.135 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.109.117.000 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

*AL*

- (5) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp453.000.000 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.231.885 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp747.558.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- (8) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp14.935.888.000 (empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;

*At-L*

- l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.003.000 (enam puluh tujuh juta tiga ribu rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.786.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.860.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.675.000 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.908.000 (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.931.538.000 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.352.800.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp34.913.000 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e direncanakan sebesar Rp1.096.839.444 (satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.

*AK*

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.419.000 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.736.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.754.000 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.476.000 (enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp133.000 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp399.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp890.774.148 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.441.296 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 43

Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

#### Pasal 44

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp475.149.333.831 (empat ratus tujuh puluh lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;

*atc*

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS
- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

#### Pasal 45

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp94.529.658.593 (sembilan puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.134.693.493 (sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp394.965.100 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp123.406.114.296 (seratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam juta seratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;

*atL*

- i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - m. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.376.157.866 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.617.345.843 (empat belas milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.160.000 (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.668.830.900 (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.245.708.900 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.858.400 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp198.664.000 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.969.913.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.927.147.800 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp232.980.712 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.346.875 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (14) Belanja sewa aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

## Pasal 47

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp7.644.106.118 (tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus enam ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja pemeliharaan aset tak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.147.730.214 (tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.012.518.900 (tiga milyar dua belas juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.013.857.004 (satu milyar tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

## Pasal 48

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp36.377.084.550 (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.272.144.550 (tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.940.000 (seratus empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e direncanakan sebesar Rp6.924.526.774 (enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.465.850.000 (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.458.676.774 (empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

at C.

## Pasal 50

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f direncanakan sebesar Rp13.412.612.500 (tiga belas milyar empat ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 51

Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g direncanakan sebesar Rp192.855.231.000 (seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

## Pasal 52

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp16.777.297.000 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. Belanja hibah Dana BOS, dan
- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

## Pasal 53

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp722.528.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 54

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp10.469.870.000 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

*at La*

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.228.820.000 (empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.241.050.000 (enam milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 55

Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c direncanakan untuk belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebesar Rp5.016.700.000 (lima milyar enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 56

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d direncanakan sebesar Rp568.199.000 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 57

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp13.433.954.900 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

*atca*

## Pasal 58

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.433.954.900 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.884.700 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

## Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp129.122.711.844 (seratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

## Pasal 60

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah untuk jalan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

*at la*

## Pasal 61

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b direncanakan sebesar Rp54.997.440.804 (lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- f. belanja modal alat laboratorium;
- g. belanja modal komputer;
- h. belanja modal alat keselamatan kerja;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olah raga;
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS, dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

## Pasal 62

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp531.908.700 (lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat, dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.160.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.748.700 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

*atcs*

## Pasal 63

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp2.895.630.700 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.364.000 (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.881.266.700 (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

## Pasal 64

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp1.174.256.400 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp603.872.000 (enam ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp565.246.300 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.138.100 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).

#### Pasal 65

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d direncanakan sebesar Rp35.787.500 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

#### Pasal 66

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e direncanakan sebesar Rp33.680.476.079 (tiga puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.784.488.579 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.895.987.500 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 67

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f direncanakan untuk belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp1.290.100.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).

## Pasal 68

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g direncanakan sebesar Rp533.824.725 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp441.275.500 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.549.225 (sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

## Pasal 69

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h direncanakan untuk belanja modal alat SAR sebesar Rp77.710.000 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 70

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i direncanakan untuk belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp458.296.500 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 71

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j direncanakan sebesar Rp35.801.200 (tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 72

Belanja belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k direncanakan sebesar Rp2.113.880.000 (dua milyar seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

## Pasal 73

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf l direncanakan sebesar Rp12.169.769.000 (dua belas milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 74

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c direncanakan sebesar Rp23.212.062.680 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

## Pasal 75

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a direncanakan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp17.149.607.680 (tujuh belas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

## Pasal 76

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b direncanakan sebesar Rp9.202.500 (sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).



## Pasal 77

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf c yaitu belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp53.252.500 (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 78

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

## Pasal 79

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d direncanakan sebesar Rp48.149.840.460 (empat puluh delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal jaringan.

## Pasal 80

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a direncanakan untuk belanja modal jalan sebesar Rp23.738.883.000 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

## Pasal 81

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b direncanakan untuk belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp24.407.378.360 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

## Pasal 82

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c untuk belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp3.579.100 (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).

## Pasal 83

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e yaitu direncanakan untuk belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp2.563.367.900 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset tidak berwujud;
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS;
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp702.960.400 (tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.560.407.500 (satu milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 84

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

## Pasal 85

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp68.333.544.272 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 86

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a direncanakan sebesar Rp86.874.343.272 (delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

#### Pasal 87

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a direncanakan sebesar Rp86.854.343.272 (delapan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. penghematan belanja; dan
- d. penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD

#### Pasal 88

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000.000 (empat belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

*at L*

## Pasal 89

Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

## Pasal 90

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c direncanakan sebesar Rp58.854.343.272 (lima puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. Penghematan belanja-belanja modal; dan
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.809.260.730 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.045.082.542 (dua belas milyar empat puluh lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

## Pasal 91

Penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

## Pasal 92

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b direncanakan dari penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

*atLs*

## Pasal 93

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b direncanakan sebesar Rp18.540.799.000 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal daerah;

## Pasal 94

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar);

## Pasal 95

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp8.540.799.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp68.333.544.272 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp68.333.544.272 (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

## Pasal 97

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

*atls*

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : rekapitulasi penjabaran APBD berdasarkan sumber dana;
- f. Lampiran VI : daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP; dan
- g. Lampiran VII : daftar alokasi anggaran dana bos per sekolah;
- h. Lampiran VIII : komitmen pemerintah daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri (PDN).

#### Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*at Ca*

## Pasal 99

Peraturan Wali Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2022


WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB SAG / KA. SUB BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 75